



Keputusan Kepala Daerah Tentang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Desa

Ryan Kevin Nahumury^{1*}, Renny Heronia Nendissa², Benjamin Carel Picauly³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ryannahumury@gmail.com¹

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: *The institutionalization of the Customary Law Community (MHA) unit into a Customary Village is carried out through a determination carried out by the Regional Head. Related to the determination as a unit of MHA as a Customary Village. Provisions regarding the requirements and implementation of the determination of the MHA unit to become a Customary Village are regulated in the provisions of Law No. 6 of 2014 Article 97. The implementation of the determination of the MHA unit as a Customary Village in reality, there are those that are not designated as Customary Villages, but as Villages, even though the requirements and criteria in the provisions of Law No. 6 of 2014 have been met. The determination of MHA units in West Seram Regency as a Village and not as a Customary Village raises legal problems. Juridically, normatively, the MHA units meet all the requirements and criteria of Law No. 6 of 2014 article 97, but are not designated as Customary Villages (or in SBB Regency term referred to as state) but as Villages.*

Purposes of the Research: *The aim of this research is Validity of the Decision of the Regional Head Regarding the Determination of the Unity of the Customary Law Community as a Village Based on Law Number 6 of 2014*

Methods of the Research: *The research used by the author is an empirical juridical research type. The procedure for collecting legal materials by conducting research in the form of interviews and observations as well as literature studies on legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. Then the legal materials that have been obtained are analyzed descriptively-qualitatively.*

Results / Findings / Novelty of the Research: *The results obtained are the importance of determining the unity of the customary law community into a village must pay attention to various things in order to realize the welfare of the people which does not contradict the correct legal mechanism so that it does not have fatal legal consequences and is detrimental to the community.*

Keywords: *Decision; Regional Head; Customary Law Community*

ABSTRAK

Latar Belakang: Pelembagaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi Desa Adat dilakukan melalui penetapan yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Berkaitan dengan penetapan sebagai kesatuan MHA sebagai Desa Adat. Ketentuan mengenai persyaratan dan pelaksanaan penetapan kesatuan MHA menjadi Desa Adat diatur dalam ketentuan UU No. 6 Thn 2014 Pasal 97. Pelaksanaan penetapan kesatuan MHA sebagai Desa Adat dalam kenyataan, ada yang tidak ditetapkan sebagai Desa Adat, melainkan sebagai Desa, meskipun persyaratan dan kriteria dalam ketentuan UU No. 6 Thn 2014 telah dipenuhi. Penetapan kesatuan-kesatuan MHA di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Desa dan bukan sebagai Desa Adat menimbulkan permasalahan hukum. Secara yuridis normatif, kesatuan-kesatuan MHA tersebut memenuhi semua persyaratan dan kriteria UU No. 6 Thn 2014 pasal 97, namun tidak mendapatkan penetapan sebagai Desa Adat (atau yang dalam istilah di Kabupaten SBB disebut dengan negeri) melainkan sebagai Desa.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Keabsahan Keputusan Kepala Daerah Tentang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Metode Penelitian: Penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian yuridis empiris. Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian berupa wawancara dan observasi maupun studi kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil/Temuan/Penelitian: Hasil yang diperoleh adalah Pentingnya dalam melakukan penetapan kesatuan Masyarakat hukum adat menjadi suatu desa harus memperhatikan berbagai hal guna terwujudnya kesejahteraan rakyat yang tidak bertentangan dengan mekanisme hukum yang benar sehingga tidak memiliki akibat hukum yang fatal dan merugikan Masyarakat.

Kata Kunci: Keputusan; Kepala Daerah; Masyarakat Hukum Adat

A. Pendahuluan

Indonesia dalam proses pembentukan sebagai sebuah negara, memiliki proses yang tidak gampang, banyak diskusi dan perdebatan yang terjadi dalam membicarakan mengenai bentuk Negara yang akan dibentuk. Pilihan yang terbesar hanya pada dua bentuk Negara, yaitu bentuk Negara feeral atautkah bentuk Negara kesatuan. Pada akhirnya bentuk Negara kesatuan yang menjadi pilihan ideal bagi Negara Indonesia. Pertimbangan mengenai kesatuan-kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum adat sangat diperhatikan. Kesatuan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum adanya Negara Indonesia. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat bahkan memiliki system pemerintahan adat tersendiri dan tetap dipertahankan dan dipraktekkan.

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan system pemerintahannya kemudian diakui dan dihormati serta diakomodir dalam konstitusi Negara. Hal ini secara jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang .
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang .

Kata 'Adat' secara terminology berasal dari bahasa Arab yakni kata '*A Dat*', yang berarti kebiasaan. Ada juga yang menyebutkan bahwa kata Adat berasal dari bahasa Sansekerta, di mana *a* berarti "bukan", dan '*dato*' yang berarti sifat kebendaan . Sehingga kata Adat merupakan arti dari sifat immateriel, artinya, adat berkaitan dengan hal-hal yang bertalian atau bersinggungan dengan sistem kepercayaan .

Berdasarkan pengakuan Pasal 18B ayat (2), maka jelas bahwa Negara memberikan pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut MHA) sebagai entitas yng telah ada sebelum adanya Negara. Berkaitan dengan pengertian MHA dapat dilihat pada pendapat yang dikemukakan oleh **Djamanat Samosir**, yang kemudian disitir oleh **Laksanto Utomo** sebagai berikut:

"Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain

berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut dan jika dilanggar pelakunya akan mendapat sanksi dari penguasa adat.”

Apabila kembali pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 di atas, pengakuan hak asal usul kesatuan MHA diakui oleh negara, termasuk di dalamnya hukum adat dan status ‘keadatan’ MHA sebagai yang dimiliki desa adat. Pengakuan ini sekaligus termasuk jugadi dalamnya MHA kewenangan untuk membentuk peraturan desa adat, maka peraturan desa adat memiliki kekuatan secara konstitusional.

Penjabaran Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU No. 6 Thn 2014). Dalam UU No. 6 Thn 2014 di defenisikan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adat pada prinsipnya adalah peninggalan organisasi pemerintahan masyarakatlokal yang masih tetap dipelihara secara turun-temurun, yang tetap diakui dan diperjuangkan keberlangsungannya oleh pemimpin dan MHA agar dapat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai wujud identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan apabila dibandingkan dengan hak asal usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historikal memiliki batas-batas wilayah dan identitas wilayah yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Hukum yang berlaku pada setiap masyarakat tumbuh dan berkembang seiring dengantumbuh dan berkembangnya sosial budaya itu sendiri, karena hukum merupakan salah satu aspek dari sosial budaya. Kebudayaan merupakan usaha dan hasil usaha manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Oleh karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak, sifat dan strukturnya masing-masing, maka hukum-hukumyang berlaku pada setiap masyarakat juga mempunyai gaya, sifat dan strukturnya sendiri-sendiri.

Kesatuan MHA pada dasarnya terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial dan/atau gabungan genealogis dan teritorial. Berkaitan dengan hal ini, negara memberikan pengakuan dan penghormatan kepada kesatuan MHA berserta hak tradisional yang dimiliki, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI).Implementasi dari pengakuan dan penghormatan kepada MHA tersebut telah ada dan hidup di wilayah NKI seperti *huta/nagori* di Sumatera Utara, *gampong* di Aceh, *nagari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera Selatan, *tiuh* atau *pekon* di Lampung, *desa pakraman / desa adat* di Bali, *lembang* di Toraja, *banua* dan *wanua* di Kalimantan, dan *negeri* di Maluku. Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki banyak kesatuan MHA, dan keadatannya masih sangat melekat dalam MHA. Kebudayaan di Maluku

Maluku merupakan suatu aspek kehidupan yang meliputi adat istiadat, kepercayaan, kesenian dan kebiasaan-kebiasaan lain yang ditetapkan dan dianut oleh masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku memiliki banyak budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, mulai dari alat musik, bahasa daerah, tarian, seni, dan budaya. Daerah maluku sendiri terbagi menjadi maluku utara dan maluku tengah. Semua desa adat yang ada di Kepulauan Maluku disebut Negeri dan mempunyai sistem pemerintahan adat yang masih berlaku dan dihormati dengan kuat oleh masyarakatnya. Pemerintahan tradisional negara-negara Maluku terbentuk seiring dengan sejarah terbentuknya negara tersebut.

UU No. 6 Thn 2014 dalam mengatur mengenai MHA, Di dalamnya juga mengatur tentang lembaga adat desa/desa, khususnya lembaga pemerintahan desa adat/desa termasuk perangkat desa/desa adat, organisasi kemasyarakatan desa, dan organisasi adat. Kepala desa/desa adat disebut juga kepala pemerintahan desa/desa adat disebut juga desa adat, mempunyai peranan penting sebagai perpanjangan tangan negara yang efektif, dekat dengan masyarakat, dan merupakan pemimpin masyarakat.

Pelebagaan kesatuan MHA menjadi Desa Adat dilakukan melalui penetapan yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Berkaitan dengan penetapan sebagai kesatuan MHA sebagai Desa Adat, diawali dengan penataan. Dalam UU No. 6 Thn 2014 Pasal 96 diatur bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat." Penetapan ini selanjutnya diatur adanya pesyaratan dan kriteria lainnya yang harus dipenuhi oleh kesatuan MHA apabila akan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Ketentuan mengenai persyaratan dan pelaksanaan penetapan kesatuan MHA menjadi Desa Adat diatur dalam ketentuan UU No. 6 Thn 2014 Pasal 97 bahwa:

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam

- masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
- b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum yuridis-empiris, penelitian normative merupakan suatu proses penentuan peraturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, khususnya di dalam penelitian tentang penetapan kesatuan MHA sebagai desa. Pendekatan masalah dalam memecahkan permasalahan yang diteliti penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian penelitian empiris dengan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian berupa wawancara dan observasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantarpada anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian yang hampir sejalan dengan Ter Haar,

beliau mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasayang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapankelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Secara hukum, terdapat 3 (tiga) pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung pesan dan/atau amanat pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat adat itu. Yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang”. Kemudian ditegaskan pada Pasal 28I ayat (3) bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Serta dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengertian masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas adapun unsur masyarakat hukum adat sebagai berikut:

1. Sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis),
2. Tinggal di suatu tempat (geografis),

3. Memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma,
4. Diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat
5. Dipimpin oleh kepala-kepala adat
6. Tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan
7. Tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.

Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hukum adat merujuk pada sistem hukum tradisional yang berkembang di masyarakat tertentu dan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesatuan dalam keragaman, banyak negara mengakui dan melibatkan hukum adat dalam sistem hukum nasional mereka.

Berikut adalah beberapa tinjauan umum mengenai kesatuan masyarakat hukum adat:

1. Pengakuan Hukum Adat:
 - a. Kesatuan masyarakat hukum adat melibatkan pengakuan resmi terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
 - b. Pengakuan ini dapat dinyatakan dalam undang-undang atau konstitusi, yang mengakui hak dan keberlanjutan hukum adat.
2. Partisipasi Masyarakat:
 - a. Kesatuan ini mencakup keterlibatan aktif masyarakat hukum adat dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang memengaruhi mereka.
 - b. Partisipasi ini dapat melibatkan forum konsultasi dan dialog antara pemerintah dan perwakilan masyarakat hukum adat.
3. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat:
 - a. Kesatuan ini menuntut perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, seperti hak atas tanah, sumber daya alam, dan warisan budaya.
 - b. Pengakuan hak-hak ini dapat mencakup hak untuk mengelola dan melestarikan lingkungan alam tradisional mereka.
4. Penyelesaian Sengketa:
 - a. Kesatuan masyarakat hukum adat juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang mengakui dan menghormati tradisi penyelesaian konflik di dalam masyarakat hukum adat.
 - b. Proses ini dapat mencakup mediasi, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketalain yang diakui secara lokal.
5. Pendidikan dan Informasi:
 - a. Kesatuan ini melibatkan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hukum adat di antara masyarakat umum dan lembaga-lembaga pemerintah.
 - b. Pendidikan ini dapat melibatkan kampanye informasi, pelatihan, dan integrasi konsep hukum adat dalam kurikulum pendidikan formal.
6. Pembangunan Berkelanjutan:

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat mencakup integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan di wilayah yang dikelola oleh masyarakat hukum adat.
- b. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan keberlanjutan budaya masyarakat hukum adat.

Pentingnya kesatuan masyarakat hukum adat terletak pada pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan sistem hukum, serta upaya untuk mencapai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat menciptakan dasar untuk perdamaian dan stabilitas di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya dan etnis.

2. Keabsahan Keputusan Kepala Daerah Tentang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Keabsahan (*rechtmatigheid*) diukur dengan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik, aspek-aspek yang diukur adalah wewenang, prosedur, dan substansi. Setiap tindak pemerintah diisyaratkan harus bertumpuh atas kewenangan yang sah. Wewenang sebagai dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan atribusi oleh undang-undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pemilihan.

Teori keabsahan (Philipus M. Hadjon), mensyaratkan keabsahan tindak pemerintah didasarkan pada tiga aspek yaitu, wewenang, prosedur, dan substansi. Aspek kewenangan masyarakat tiap tindak pemerintah harus bertumpuh pada kewenangan masyarakat tiap tindak pemerintahan harus bertumpuh pada kewenangan yang sah (atribusi, delegasi, dan mandate) tipe kewenangan dibatasi oleh isi (materi), wilayah, dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*).

Sebelum beranjak jauh melihat bagaimana keputusan kepala daerah penting melihat bagaimana pengakuan suatu kesatuan Masyarakat adat Dalam meninjau tentang mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, perlu memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan atau yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria Pengaturan Tentang masyarakat hukum adat sebenarnya sudah dijumpai dalam beberapa undang-undang. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-pokok-pokok Agraria disingkat UUPA. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang iniditentukan bahwa atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-halsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal ini ditegaskan bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapatdikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan ini makamasyarakat Hukum

Adat menjadi penerima kuasa “Sekedar diperlukan” dalam melakukan penguasaan bumi, air dan ruang angkasa yang ada dalam wilayahnya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam pasal (3) UUPA ditentukan bahwa, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dengan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam Penjelasan Umum (TLN No.2043) diungkapkan bahwa keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat. Bertalian dengan hubungan antara bangsa dengan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan pasal 2, maka didalam pasal 3 diadakan ketentuan 53 mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksudkan akan mendudukan hak itu pada tempat sewajarnya. Dikatakan lebih lanjut bahwa ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula dalam keputusan-keputusan Hakim/belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria. Hak Ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulayat itu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu kan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataan memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya dalam pemberian hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi resognitie yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu. Menurut Penjelasan Umum UUPA, tidaklah dapat dibenarkan jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah sungguh perlu untuk kepentingannya yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika suatu masyarakat hukum yang berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana-rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua, dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut diatas kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan jika didalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak seakan-akan ia terlepas daripada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di

dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan dalam pratiknyapun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha sebesar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya. Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian diatas, ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali. Penjelasan UUPA tersebut diatas menggambarkan kepada kita bahwa keberadaan hak ulayat berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat yang bersengketa. Sekalipun tidak bersifat mutlak hak ulayat merupakan salah satu indikator dari keberadaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena masyarakat hukum adat yang tidak mempunyai hak ulayat tidak mempunyai makna apa-apa. Namun hak ulayat yang sudah tidak ada tidak mungkin untuk diada-adakan lagi. Keberadaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat sangat ditentukan berlaku tidaknya hukum adat dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena itu dalam UUPA diadakan pasal 5 yang menyatakan : "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang didasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"

2. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab. Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan Negara dan hutan hak. Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan

marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan Negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang masyarakat hukum adat tetapi mengatur ruang dalam rangka menjamin keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Penjabaran penjelasan butir (f) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bahwa hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992. Dalam UU 26 Tahun 2007 Penataan Ruang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan tujuan tersebut, penataan ruang pada akhirnya diharapkan menjadi sebuah titik temu yang harmonis antara penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang sekaligus mencegah terjadinya dampak negatif akibat pemanfaatan ruang. Sifat mendasar dari penataan ruang adalah mewujudkan sebuah keterpaduan dan keserasian pemanfaatan ruang pada berbagai sektor sehingga pelaksanaan penataan ruang yang konsisten akan meminimalisasi konflik dan meningkatkan keterpaduan antar sektor serta wilayah. Pemerintah pusat dan daerah diamanatkan untuk menyebarluaskan informasi rencana umum dan rincian tata ruang, pengaturan zonasi dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang. Penataan ruang diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, dimana pelibatan tersebut mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Pengalaman selama ini menunjukkan, dalam konflik agraris, MHA selalu dalam posisi lemah. Padahal, MHA memiliki kedudukan kuat karena telah ditegaskan dalam konstitusi. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Eksistensi dan hak MHA itu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara karena hal itu sudah ada bahkan sebelum negara terbentuk. Jadi, ketika keberadaan MHA dan hak-haknya diakui dalam konstitusi serta berbagai peraturan hukum lainnya, hal itu bersifat deklaratoir. Bahkan, tidak hanya di Indonesia, di dunia pun eksistensi dan hak-hak MHA diakui. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September 2007 menyatakan bahwa MHA memiliki hak atas akses untuk memperoleh keputusan secara cepat melalui prosedur-prosedur yang adil dan disetujui secara bersama dalam menyelesaikan sengketa dengan negara dan pihak-pihak lain, serta bagipemulihan yang efektif atas pelanggaran hak-hak individual dan kolektif mereka. Keputusan itu harus mempertimbangkan adat, tradisi,

peraturan, dan sistem hukum masyarakat adat tersebut (Pasal 40 *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People*). Namun, jaminan dalam konstitusi belum diikuti peraturan perundangundangan yang secara nyata memberikan perlindungan kepada MHA. Kedudukan MHA untuk pertama kali dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Lama sesudah itu barulah muncul sejumlah UU lain, khususnya UU di bidang sumber daya alam yang ikut mengatur kedudukan MHA. Namun, pengaturan hak MHA dalam berbagai UU itu dilakukan secara sektoral, dengan mengatur MHA menurut kepentingan sektoralnya sendiri, tanpa sungguh-sungguh berpihak, bahkan cenderung meredusirnya. Sebagian UU itu juga mengabaikan aspek konservasi, sebaliknya berkarakter eksploitatif dan pro kapital. Ketiadaan payung hukum yang memberikan jaminan kepada MHA mengakibatkan kedudukannya lemah ketika terjadi sengketa klaim atas tanah, hutan, atau sumber daya alam lainnya, bahkan sering mengalami diskriminasi disertai kriminalisasi dan kekerasan. Meminjam rumusan Gibbs dan Bromley tentang *rezim property rights* di bidang sumber daya alam, dapat ditunjukkan bahwa sumber daya alam di Indonesia yang dahulu dikuasai masyarakat adat (*traditional common property*) telah bergeser ke penguasaan oleh negara (*state property*), dan kini (terutama) penguasaan oleh korporasi swasta (*private property*). Salah satu hak penting MHA adalah hak ulayat. Di beberapa daerah, hak ulayat itu tidak saja mencakup tanah, tetapi juga hak atas laut dan hak atas perairan, yang memang merupakan hak properti umum (*common property rights*). Sebagai catatan, UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memang telah mencantumkan eksistensi MHA, tetapi belum disertai pengaturan tegas mengenai hak-hak mereka.

4. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Masyarakat Hukum Adat

Jika dilihat ke belakang, keberadaan masyarakat adat ini telah ada jauh sebelum negara Indonesia lahir 17 Agustus 1945. Mereka hidup dengan penopang hukum adatnya masing-masing. Bentuk dan susunan masyarakat tersebut berbedabeda antarayang satu dengan lainnya. Ada yang bernama desa di Jawa, Lembur di Sunda, Banjar di Bali, Nagari di Minangkabau, Banua di Kalimantan, Nggolok di Rote, Kuan di Timor, Wanua di Sulawesi, Huria di Madailing, Huta di Batak, Dusun di Palembang, Gampong dan Meunasah di Aceh, dan sebagainya. Komunitas-komunitas tersebut telah ada, hidup dan melangsungkan aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatannya di seluruh nusantara selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dalam perjalanan waktu pola-pola interaksisosialantar penduduk anggota komunitas adat dan pola interaksi dengan lingkungan fisiknya telah melembaga sedemikian rupa sehingga berujud suatu kesatuan sosial yang mandiri dan atau otonom, yang memiliki pembagian kerja, sistem perangkat nilai dan aturan- aturan hukum sendiri. Komunitas-komunitas tersebut mandiri dalam arti mampu memenuhi berbagai kebutuhan fungsi politik, ekonomi, hukum serta fungsi mempertahankan kelangsungan

keberadaan komunitas melalui sosialisasi nilai dan tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi.

Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (Maret 1999), masyarakat adat dirumuskan sebagai: kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Sementara, Terhaar menguraikan Masyarakat Hukum Adat adalah di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin.

Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Golongan-golongan manusia itu mempunyai harta benda, milik keduniawian dan milik gaib, yang bersifat persekutuan hukum. Pengertian Masyarakat Hukum Adat dapat juga di temui dalam; pertama, UU Nomor 32 tahun 2009, Ketentuan Umum Pasal I, angka (31), MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2014, Pasal 1, angka (1), Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

b) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Politik hukum yang terdapat dalam Amandemen UUD 45 terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak Tradisionalnya, yakni Pasal 18B ayat (2) UUD menentukan : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang". Rumusan UUD tersebut mensyaratkan 4 (empat) hal pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya yaitu: sepanjang masih hidup; sesuai dengan perkembangan masyarakat; sesuai dengan prinsip NKRI; diatur dalam undang-undang.

Secara terminologis, "pengakuan" berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata "mengakui" berarti menyatakan berhak. Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu Negara/pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan *de facto dan de jure*. Pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*.

Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang bersifat sementara, karena

pengakuan ini ditunjukkan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah ia didukung oleh rakyatnya dan apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Jika kemudian bisa dipertahankan terus dan makin bertambah 66 maju, maka pengakuan defacto akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan de jure. Pengakuan de jure bersifat tetap yang diikuti dengan tindakan hukum lainnya, sedangkan pengakuan secara hukum (*de jure*) adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan pembuatan perjanjian antar kedua Negara.

Merujuk pada penjelasan keabsahan maupun mekanisme pengakuan Masyarakat hukum adat, maka dalam hal ini penting untuk melihat keputusan kepala daerah dalam menetapkan kesatuan Masyarakat hukum adat sebagai desa maka penting untuk kembali melihat rujukan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni :

Pasal 1

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 96

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.”

Pasal 97

1. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
4. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan*
- b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 98

“Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Penetapan kesatuan Masyarakat hukum adat menjadi desa juga dalam hal ini atas persetujuan bersama oleh seluruh Masyarakat desa berdasar pada pasal 100 ayat 1 Undang-Undang no 6 tahun 2014 :

“Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Maka kepastian dalam keputusan dari suatu kesatuan Masyarakat hukum adat menjadi desa memiliki keabsahaan berdasar pada peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasar pada undang-undang nomor 6 tahun 2014.

3. Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Tentang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Desa

Hukum pada dasarnya adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar peraturan tersebut (sanksi itu tersebut pasti ada dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan). Hukum obyektif adalah peraturan- peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Dari sini berkembang pengertian hubungan hukum, yaitu hubungan antara sesama angotamasyarakat yang diatur oleh hukum, dan subjek hukum. Perihal mendefinisikan hukum, para ahli hukum cukup sukur untuk mendefenisikan hukum secara baku, sehingga setiap para ahli sangat beraneka ragam dalam memberikan suatau rumusan atau mendefenisikan hukum, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Leimare. Utrecht, dalam bukunya pengantar hukum Indonesia mengemukakan “hukum adalah himpunan petunjuk- petunjuk hidup (pemerintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertip dalam suatu lingkup masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum

yang berlaku.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat terwujud:

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahir, berubah atau layapannya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang lain..
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karenasuatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang baik sesuaidengan hukum.

Berdasar pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 98 Ayat 2 menjelaskan bahwa :

“Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.”

Keputusan Kepala Daerah dalam menetapkan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Desa diuraikan pada pasal tersebut yang dimana memiliki akibat hukum dimana pemerhatian pada faktor penyelenggaraan pemerintah desa, dalam hal ini Pamerintah adalah pejabat desa atau negeri yang memimpin jalannya pemerintahan. Jabatan ini disamakan dengan Lurah atau Kepala Desa di Pulau jawa. Walaupun Ia orang yang terutama dan pertama dari negerinya, namun dia bukan penguasa tunggal yang dapat memerintah sesuka hatinya. Pelaksanaan pemerintah negeri dijalankan oleh satu badan yang bernama Pemerintah Negeri, semacam pimpinan kolektif. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sehingga sebelum melihat kepada faktor lain perlu dilihat kepada perangkat desa yang dalam hal ini ke penyelenggara pemerintahan desa hal ini dapat terjadi apabila penetapan suatu desa.

Pengaruh juga dalam penetapan melihat pada pelaksaan Pembangunan desa yang dimana Perencanaan Pembangunan Desa yaitu tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah desa yang didalamnya ikut terlibat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan semua sumber daya Desa dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama.

Perencanaan dalam Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur dari masyarakat Desa dan juga boleh didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak lainnya. Pengaruh lainnya dalam penetapan kesatuan Masyarakat hukum adat yakni melihat pada pembinaan kemasyarakatan desa, Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program

pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasayarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain. Serta faktor lainnya yang menjadi akibat yakni pada pemberdayaan Masyarakat desaan sarana prasarana pendukung, Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Dengan sarana dan prasarana tersebut tentunya akan mempermudah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dan aktivitas masyarakat. Demikian sudah tentu akibat hukum akan merujuk kepada seluruh tatanan desa lebih lagi ke masyarakatnya dan apabila penetapan dilakukan oleh kepala desa sudah tentu akibat yang demikian akan terjadi.

D. Kesimpulan

Penetapan Masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh kepala daerah sebagaimana rujukan pasal 96 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal penetapan Masyarakat hukum adat menjadi desa adat yakni pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang kemudian pada pasal 98 ayat 1 menegaskan bahwa Desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Penetapan peraturan daerah ini distujui oleh DPRD dan ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal 100 ayat 1 menentukan status desa adat dapat berubah menjadi desa berdasar pada musyawarah desa dan melalui persetujuan pemerintahan daerah yang dalam hal ini kepala daerah sehingga menjadi sangat sesuai jika kepala daerah melakukan penetapan kesatuan Masyarakat hukum adat menjadi desa. Kesatuan Masyarakat hukum adat dalam penetapannya yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya memiliki akibat hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 98 ayat 2 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana terjadinya pemerhatian pada beberapa faktor seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan dilakukan kepada Masyarakat desa hingga pemberdayaan Masyarakat serta sarana dan prasarana dimana akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan setelah terjadinya penetapan tersebut.

Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)

Penulis mengucapkan Terima Kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang Terhormat Prof. F. Leiwakabessy, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr.H. Salmon, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr.S. H. Lekipiouw, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr.A. D. Bakarbesy, S.H.,LL.M., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. J. S. F. Peilouw, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Dr.I. H. Hanafi,S.H.,M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Dr.Y. Pattinasarany, S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara; Dr. R. H. Nendissa, S.H.,M.H., sebagai

Pembimbing I dan Bapak B. C. Picauly, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II; serta Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan Terima Kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama penulisan ini dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

Referensi

- [1] Bagir Manan, (2020) *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Cetakan II, Yogyakarta
- [2] D. Amin Jaya, <https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat>. Diakses Pada 20 November 2023
- [3] Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20-%20008401244022.pdf>, tanggal 09 November 2023, Pukul 15:46
- [4] Dr. Victor Juzuf Sedubun, S.H., LL.M, **Dasar Pengujian Peraturan Desa Adat** <https://fh.unpatti.ac.id/dasar-pengujian-peraturan-desa-adat/#:~:text=Desa%20Adat%20pada%20prinsipnya%20merupakan,dan%20identitas%20sosial%20budaya%20lokal>, Diakses Pada 01 November 2023
- [5] H. Abdurahman, (2015) *Mekanisem Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Kemenkumham, Jakarta
- [6] <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> diakses 10 November 2023
- [7] <https://pusbimtekpalira.com/status-desa/>, Diakses Pada 01 November 2023
- [8] https://www.academia.edu/40620490/SKRIPSI_IMANUEL, Diakses Pada 02 November 2023
- [9] <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/dokumen/RJ5-20200226-052432-8683.pdf&ved=2ahUKEwiP-ere2-75AhUhg2MGHZn6CWIQFnoECAQOBg&usg=AOvVaw1U-mwhxWt7o3QTnL0t7SOc>, Diakses Pada 02 November 2023
- [10] Jawahir Thontowi, 2015, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya", Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Volume 10, Nomor 1.
- [11] Lainsamputty, Natanel, Ronny Soplantila, and Graciano Nirahua. "Penataan Desa Adat Di Kota Ambon (Legitimasi Status Negeri Secara Nasional) Natanel" 3 (2023): 65–72.
- [12] Lainsamputty, Natanel. "Legal Consequences of Official Appointment of Non Government Civil Servants Head District." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 2 (2020): 199–210. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38136>.
- [13] Nendisa, Renny H. "Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah". *Jurnal Sasi*. Vol. 15 No. 4 edisi Oktober- Desember 2010;
- [14] Peter Mahmud Marzuki, (2019) *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Cetakan ke-14, Kencana Prenada, Jakarta

- [15] Philipus M. Hadjon ddk, (2010) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit: GadjahMada Universitas Press, Bilaksumur .Yogyakarta
- [16] Rikardo Simarmata, (2016) *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok
- [17] Soejono Soekanto dan Taneko, (1983) *Hukum Adat Indonesia*, Radjawali Press, Jakarta
- [18] United Nations and the Rule of Law. (2015). *Environmental Law*. Retrieved from <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/land-property-environment/environmental-law/>, diakses 9 April 2020.
- [19] Wibisana, Nicholas Ardy, Bernadeth Gisela Lema Udjan, and Solfian Solfian. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat." *Sapientia Et Virtus* 9, no. 1 (2024): 385-97. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.441>.
- [20] Yayan Hidayat, Iwan I. Febrianto, Mahalli, "Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap *Nagari* Pariangan, Sumatera Barat", *Jurnal Indonesian Political Science Review*, Vol 2, No. 2. 2017.